

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**


Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan adat perkawinan pada masyarakat etnis Jawa dengan etnis Mandailing maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan adat pada masyarakat etnis Jawa dengan etnis Mandailing. Prosesi upacara adat yang digelar tidak sesuai dengan ketentuan adat, bahkan masyarakat yang melakukan perkawinan beda etnis ini pun menggabungkan kedua upacara adat di dalam satu upacara perkawinan. Garis keturunan anak tidak didasarkan pada ketentuan adat, melainkan hanya dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

#### **B. SARAN**

1. Buat masyarakat adat pada umumnya seharusnya jika ingin melakukan perkawinan beda etnis, maka pada saat prosesi sebaiknya jangan menggabungkan kedua adat di dalam satu acara, agar upacara adat yang dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang sebenarnya. Sebelum memilih pasangan sebaiknya benar-benar memikirkan segala sesuatu buat kedepannya agar tidak ada yang dirugikan.

2. Buat para pemuka adat sebaiknya benar-benar memberikan nasihat kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda etnis, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan adat yang sebenarnya.
3. Diharapkan juga bagi pihak kelurahan agar memperhatikan dan menjaga kelestarian adat istiadat yang ada di lingkungannya.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY